

**PERATURAN  
KEPALA DESA SUMBERWINDU  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMA MANFAAT  
BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SUMBERWINDU  
Jl. Sriwijaya No. 20 Kode pos (64473)**





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SUMBERWINDU**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBERWINDU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Balai Desa Sumberwindu

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Berbek
3. Desa adalah Desa Sumberwindu

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

## Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
  - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
  - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
  - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
  - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

#### Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

#### Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberwindu

Ditetapkan di Desa Sumberwindu  
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERWINDU

  
DIDIN PURWONINGSIH

Diundangkan di Desa Sumberwindu  
pada tanggal 30 Desember 2022

  
SEKRETARIS DESA SUMBERWINDU

D.M. ARIA IBANEZ

BERITA DESA SUMBERWINDU TAHUN 2022 NOMOR 4

## MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

## DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaha- rian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
1	AGUS HARIANTO	P	3518032512700003	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	1	V	V	V	V		V
2	RUKMIATI	P	3518036202660001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	1	V	V	V			
3	FITRI	P	3518036302820004	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	3	V	V	V	V		
4	MAINI	P	3518047112720103	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Mengurus Rumah Tangga	2	V	V		V		
5	NUR FATIMAH	P	1407024507620002	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Mengurus Rumah Tangga	1	V	V	V	V		V
6	AFIFUDIN	L	3523160310660003	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Pedagang	2	V	V		V		
7	IRWAN KURNIAWAN	L	3518201010710004	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Tidak Bekerja	1	V	V	V			V
8	DJONO	L	3518033112480046	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Petani	1	V	V		V		V
9	PENDI	L	3518033006770040	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Serabutan	3	V			V		

10	DJUMI	P	3518035606600003	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Mengurus Rumah Tangga	2	V						
11	DJUMADI	L	3518031009610004	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Petani	5		V					
12	GUNARTI	P	3518034903780003	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Mengurus Rumah Tangga	4		V					
13	KAMI	P	3518037006690040	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Buruh Tani	2	V						
14	SAMSUDIN	L	3518033006470007	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Buruh Tani	1	V						V
15	SARMI	P	3518037006500066	DUSUN SUMBERWINDU	008	004	Mengurus Rumah Tangga	1	V						V
16	B. SAMSIYAH	L	3518035011870004	DUSUN SUMBERWINDU	008	004	Mengurus Rumah Tangga	2	V						
17	SUKIRAH	P	3518037112520001	DUSUN BETEK	009	005	Pedagang	1	V						V
18	SAMURI	L	3518034601550002	DUSUN BETEK	009	005	Buruh Tani	1	V						V
19	SUPINI	P	3518037112420003	DUSUN BETEK	010	005	Mengurus Rumah Tangga	4	V				V		
20	NURUL HIDAYAH	P	3518036505860008	DUSUN BETEK	010	005	Mengurus Rumah Tangga	4	V						
21	SUDADI	L	3518033112580014	DUSUN BETEK	011	006	Buruh Tani	5	V	V					
22	SUWITO	L	3518033112440073	DUSUN BETEK	011	006	Serabutan	2	V	V		V			
23	HERI SANTOSO	L	3518030512890002	DUSUN BETEK	012	006	Pedagang	3	V						
24	BUDI SUSILO	L	3518030706770005	DUSUN BETEK	012	006	Serabutan	3	V						
25	KATIJAH	P	3518035010470001	DUSUN BETEK	013	007	Tidak Bekerja	1	V		V				V

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan						
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia	
26	MARPU'AH	P	3518037006640062	DUSUN BETEK	013	007	Buruh Tani	1	√						√
27	GEMI	P	3518035210550002	DUSUN BETEK	013	007	Mengurus Rumah Tangga	3	√						
28	AMIRAH	P	3518037112540110	DUSUN BETEK	014	007	Mengurus Rumah Tangga	2	√	√			√		
29	SEGER	L	3518034310550002	DUSUN BETEK	015	008	Buruh Tani	1	√						√
30	SUDARMAN	L	3518033112490004	DUSUN BETEK	015	008	Tidak bekerja	2	√		√				
31	LUQMAN HAKIM	L	3504182002820005	DUSUN BETEK	016	008	WIRASWASTA	2	√	√					
32	KUSNAN	L	3518032003490002	DUSUN BETEK	016	008	Tidak Bekerja	2	√		√				

Sumberwindu, 28 Desember 2022



KEPALA DESA SUMBERWINDU

**DIDIN PURWONINGSIH**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : RM Mewah Pace, Nganjuk

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT-Dana Desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
3. Validasi, finalisasi dan penetapan Calon Penerima BLT Tahun 2023;

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: Untung Basuki	dari BPD
Notulen	: D.M Aria Ibanez	dari Sekdes
Narasumber	: 1. Didin Purwoningsih	dari Kades Berbek
	2. Sita Fais Fadila	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;  
Telah Melakukan Validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Menetapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang memenuhi syarat sebanyak 32 KK. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai PMK 201 Tahun 2022 antara lain :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
3. Validasi finalisasi dan penetapan KK Calon Penerima BLT-Dana Desa Hasil penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berbek, 28 Desember 2022

Mengetahui,  
Kepala Desa Sumberwindu



**DIDIN PURWONINGSIH**

Pimpinan Musyawarah  
Ketua BPD




**UNTUNG BASUKI**

Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. SUTOYO
2. SUGIYONO
3. PUGUH DWI K
4. PURWOTO
5. ISBANDI

Tanda Tangan

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 1. .... |  |  |
| 2. .... |  |  |
| 3. .... |  |   |
| 4. .... |   |   |
| 5. .... |   |   |

**NOTULENSI**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS**  
**VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**  
**TAHUN 2023**

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022  
Waktu : 09.00 Wib  
Tempat : Balai Desa Sumberwindu

Susunan acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Musyawarah Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
4. Penutup

1. Pembukaan

Acara musyawarah desa khusus penetapan perubahan penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dibuka dengan bacaan Basmallah.

2. Sambutan

Sambutan diawali dari PLD dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Sita Faiz Fadila dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebesar minimal 10 % dan maksimal 25% dari dana desa wajib digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya selama 12 bulan. Apabila desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa tersebut maka selisih antara pagu anggaran dana desa untuk BLT-DD yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan, maka sisa dana tersebut tidak akan disalurkan pada RKD.

3. Musyawarah Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sambutan selanjutnya oleh kepala Desa Sumberwindu dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta musyawarah yang telah hadir, beliau berharap musyawarah pada malam ini akan menghasilkan keputusan yang mufakat yang disetujui oleh seluruh peserta musyawarah dan merupakan keputusan bersama. Berdasarkan keputusan bersama BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 sebesar 10% dari Dana Desa dianggarkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sehingga diperoleh sebanyak 32 KK penerima BLT-DD sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya selama 12 bulan. Untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diambil data masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan baik PKH, BPNT, BLT Maupun Bantuan dari Pemerintah Lainnya dengan memilih kembali warga yang dirasa kurang mampu/miskin dengan kriteria penerima manfaat sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan;
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

4. Peraturan

Diatur berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023.
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Notulen,



D.M ARIA BANEZ

## DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = .... org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

Hari : Rabu  
 Tanggal : 28 Desember 2022  
 Jam : 09.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : RM MEWAH PACE  
 Acara : MUSDESUS BLT-DD TA 2023

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UNTUNG BASUKI		Ketua	
2.	ISBANDI		Wakil Ketua	
3.	SUDARSIH		Sekretaris	
4.	PURWOTO		Anggota	
5.	SUTDYU		Anggota	



KETUA BPD  
  
 UNTUNG BASUKI

## DAFTAR HADIR

Kehadiran:  
 Laki-laki = .... org  
 Perempuan = ... org

Hari : Rabu  
 Tanggal : 28 Desember 2022  
 Jam : 09.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : RM MEWAH PACE  
 Acara : MUSDESUS BLT-DD TA 2023

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PIDIN PURWONINGSIH	P	KEPALA DESA	
2.	D.M. ARIA IBANEZ	P	SEKRETARIS DESA	
3.	GUCIYONO	L	KEPALA DESKUN	
4.	PUSUH PWI K	L	KEPALA DESKUN	
5.	GIKARTI	P	KAUH KEUANGAN	
6.	BAGUS FAISAL AMPI	L	KAUP PERENCANAAN	
7.	JODIK .P	L	KAUP TU DAU LUMUM	
8.	HARI SUJANO	L	KATI KESEJAHTERAAN	
9.	GUTEJO	L	KATI PEMERINTAH	




KETUA BPD  
  
 UNTUNG BASUKI

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Tanggal : 28 Desember 2022  
 Jam : 09.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : RM MEWAH PACE  
 Acara : MUSDESUS BLT-DD TA 2023

Kehadiran:  
 Laki-laki = .... org  
 Perempuan = ... org

UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AGUS SUKNO	L	BHABINKANTIBMAS	
2.	GINARTU	L	BABINSA	
3.	GYTA FAIZ BELUNA	P	PLD	
4.	BETTY NUVITASARI	P	BIDAN DEPA	

KETUA BPD  
  
 UNTUNG BASUKI

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSDESSUS  
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNA – DANA DESA ( BLT-DD )  
TAHUN 2023**

